



PUTUSAN
Nomor. 725/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN

(Alm);

Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos – kosan Bengkong Harapan I Blok D No. 61
Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

2. Nama lengkap : GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin

USMAN

GINTING;

Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos – kosan Bengkong Harapan I Blok D No. 61
Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

3. Nama lengkap : ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL

RIZAL;

Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos – kosan Bengkong Harapan I Blok D No. 61
Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

4. Nama lengkap : HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin

BALA

HOLA;

Tempat lahir : Alor ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kos – kosan Bengkong Harapan I Blok D No. 61
Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 725/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 725/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN (Alm), terdakwa II GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING, terdakwa III ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL dan terdakwa IV HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana (Dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN (Alm), terdakwa II GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING, terdakwa III ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL dan terdakwa IV HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG dengan Noka ; MH1JFW11XFK125012 dan Nosin : JFW1E1126103;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan gagang warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban EKO RAMDA SAFUTRA;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HENRI RIYANTO;

- 1 (satu) buah Flasdisk merk sandisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian TKP;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **I SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN (Alm)** bersama – sama terdakwa **II GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING**, terdakwa **III ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL** dan terdakwa **IV HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA** pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2020, bertempat di Parkiran Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langka Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib para terdakwa hendak menyewa 1 (satu) unit mobil dengan meminta bantuan kepada sdr. KADAFI dikarenakan para terdakwa tidak memiliki KTP. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F milik saksi HENDRI RIYANTO yang telah di sewa oleh sdr. KADAFI, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F untuk mencari pisang yang tumbuh di pinggir jalan daerah Bengkong lalu di jual ke pasar pagi jodoh – Kota Batam. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan pisang tersebut, para terdakwa pergi ke sebuah warnet di daerah Sungai Panas – Kota Batam untuk bermain internet. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wib para terdakwa pergi dari warnet tersebut menuju kearah Batu Aji untuk mencari pisang kembali. Pada saat melintasi daerah Putri Hijau tepatnya di Parkiran depan Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03, terdakwa I SUGIHARTONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange milik saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA yang sedang terparkir tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak. Melihat hal tersebut timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange milik saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III ADE SAPUTRA yang menyetir mobil menghentikan mobil yang para terdakwa gunakan tidak jauh dari posisi sepeda motor saksi korban EKO di parkirkan. Selanjutnya terdakwa I SUGIHARTONO dan terdakwa II GIBERTA GINTING turun dari mobil lalu terdakwa II GIBERTA GINTING memantau situasi sekitar aman, terdakwa I SUGIHARTONO langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban EKO RAMDAN dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi ke daerah Bengkong – Kota Batam dan diikuti terdakwa III ADE SAPUTRA dan terdakwa IV HAMDAN yang sedang menunggu di mobil;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange tanpa hak atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi EKO RAMDAN SAFUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO RAMDA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 wib di Parkiran Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam;
- Bahwa korban dari peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor adalah saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi laporkan hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Pol : BP 3033 OG, No. Rangka : MH1JFW11XFK125012 dan No. Mesin : JFW1E1126103 warna orange;
- Bahwa keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut sebelum diambil para terdakwa adalah saksi parkir di Parkiran Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan pada saat parkir di Parkiran Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan stang terkunci dan juga kunci tertinggal di stop kontak sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 wib, saksi hendak mau mengambil cash HP di dashbord sepeda motor, Sesampainya di parkiran Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam, sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna orange milik saksi sudah tidak ada dan pada saat itu, saksi mencek ke tempat gantungan kunci yang biasanya saksi letak kunci

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



sepeda motor tersebut namun tidak ada juga dan saksi baru ingat pada saat meninggalkan sepeda motor tersebut, kunci masih menempel di stop kontak sepeda motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.30 wib, saksi berangkat dari kos-kosan yang berada di Perum Puskopkar menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Polisi : BP 3033 OG, No. Rangka : MH1JFW11XFK125012 dan No. Mesin : JFW1E1126103 warna orange. Sampainya di Ruko Villa Mitra Centre sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran dan pada saat itu saksi lupa apakah pada saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci atau tidak dan juga saksi lupa kunci sudah saksi cabut atau tertinggal di stop kontak pada saat itu;

- Bahwa kemudian setelah parkir saksi langsung masuk kedalam toko dan mulai bekerja hingga pukul 14.00 wib siang, pada saat saksi hendak mau mengambil cash HP di dashbord sepeda motor, Sesampainya di parkiran Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam, sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna orange milik saksi sudah tidak ada dan pada saat itu, saksi mencek ke tempat gantungan kunci yang biasanya saksi letak kunci sepeda motor tersebut namun tidak ada juga dan saksi baru ingat pada saat meninggalkan sepeda motor tersebut, kunci masih menempel di stop kontak sepeda motor. Kemudian saksi menchat bos saksi (Sdr HERMAN) melalui Whatshapps dan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi yang biasanya saksi parkir di tempat biasa sudah tidak ada / hilang dicuri oleh maling. Beberapa menit kemudian bos saksi datang dan memutar rekaman CCTV dan pada saat itu sekira pukul 13.30 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil Xenia warna silver dengan No. Polisi : tidak jelas melintasi ruko tersebut dan kembali keluar melintasi parkiran sepeda motor tersebut. Setengah jam kemudian mobil Xenia tersebut kembali lagi dan parkir di pojok samping ruko no. 1 dan pada saat itu turun salah satu terdakwa yang memakai baju kemeja warna biru dan helm warna ungu kemudian berjalan menuju parkiran sepeda motor milik saksi dan kemudian menyusul salah satu terdakwa yang lain turun dari mobil yang memakai baju kaos warna hitam dan berjalan keliling seperti memantau situasi seputaran. Setelah terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut, terdakwa yang memantau situasi kembali lagi kedalam mobil dan pergi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor ke Polsek Sagulung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi dari peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut lebih kurang adalah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi HENDRI RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 wib di Parkiran Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam;
- Bahwa para terdakwa menggunakan kendaraan R4 milik saksi;
- Bahwa kendaraan saksi yang digunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah Kendaraan Roda 4 merek Xenia warna Silver dengan No.Pol BP 1535 F;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 ada seorang laki-laki yang bernama sdr.KHADAFI yang menyewa/merental mobil Saksi dengan menggunakan KTP milik sdr.KHADAFI namun Saksi tidak mengetahui mobil Saksi disewa untuk keperluan apa, karena Saksi memang memiliki usaha penyewaan kendaraan R4;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan dari kendaraan R4 merek Xenia warna Silver dengan No.Pol BP 1535 F tersebut yaitu STNK atas nama MUDRIK ALPAJAT dan Saksi memiliki bukti pembelian kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian yang terdakwa dan rekan – rekan terdakwa lakukan pada saat itu adalah terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Pol : BP 3033 OG, No. ka : MH1JFW11XFK125012 dan No. Mesin : JFW1E1126103 warna orange;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 wib di Parkiran Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik / korban dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Pol : BP 3033 OG warna orange tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama saksi EKO RAMDAN SAFUTRA;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Pol : BP 3033 OG warna orange milik korban, terdakwa dan rekan – rekan terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya;
- Bahwa keberadaan sepeda motor milik korban saat itu berada sebelum terdakwa dan rekan – rekan terdakwa mengambilnya adalah sedang parkir didepan ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung;
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan – rekan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu tetapi kunci sepeda motor tersebut tergantung di stop kontak;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan rekan – rekan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban pada saat itu adalah untuk dijual kembali karena terdakwa dan rekan – rekan terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam, terdakwa dan rekan – rekan terdakwa menggunakan transportasi mobil rental merk Xenia warna silver dengan No. Pol : BP 1535 F untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa dan rekan – rekan terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan – rekan terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban pada saat itu adalah dengan cara membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : BP 3033 OG warna oren tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mana posisi sepeda motor tersebut berada di parkir di depan sebuah ruko di Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dan kunci sepeda motor tersebut ada terpasang dilubang kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut dapat langsung dihidupkan dan kami bawa pergi;
- Bahwa yang berperan untuk mengendarai dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna orange tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



- Bahwa peran terdakwa adalah membawa pergi dan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna orange, terdakwa ADE. S adalah berperan menyetir mobil, peran terdakwa GIBERTA GINTING adalah melihat situasi disekitar tempat kejadian perkara sedangkan peran terdakwa HAMDAN hanya duduk saja didalam mobil;

Terdakwa **II GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Parkiran Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" tersebut pada bersama-sama dengan terdakwaTONO, terdakwa ADE dan terdakwa HAMDAN;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Pol : BP 3033 OG, No. Rangka : MH1JFW11XFK125012 dan No. Mesin : JFW1E1126103 warna oren dari Parkiran Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan – rekan terdakwa membawa pergi 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : BP 3033 OG warna oren tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mana posisi sepeda motor tersebut berada di parkir di depan sebuah ruko di Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dan kunci sepeda motor tersebut ada terpasang dilubang kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut dapat langsung dihidupkan dan kami bawa pergi;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut untuk dijual kembali karena terdakwa dan rekan – rekan terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang berperan untuk mengendarai dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna oren tersebut adalah terdakwaTONO;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa bermaksud akan membiarkan terlebih dahulu sepeda motor tersebut untuk sementara dan rencananya akan kami jual kembali, karena kami membutuhkan uang untuk biaya keperluan sehari-hari;



- Bahwa situasi di sekitar Parkiran Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam pada saat melakukan pencurian adalah sepi dan tidak orang lain;
- Bahwa yang bertugas menyetir mobil adalah terdakwa ADE, sedangkan terdakwa duduk di kursi depan sebelah terdakwa ADE, sedangkan posisi terdakwa TONO dan terdakwa HAMDAN adalah duduk di kursi tengah mobil;
- Bahwa peran terdakwa adalah melihat situasi disekitar tempat kejadian, terdakwa ADE adalah berperan menyetir mobil, peran terdakwa TONO adalah membawa pergi dan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna oren tersebut, sedangkan peran terdakwa HAMDAN hanya duduk saja didalam mobil;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa karena terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan terpasang di lubang kunci kontaknya, dan terdakwa TONO mengatakan, "gak usah lah, itu motor warnanya beda nanti timbul masalah", dan terdakwa ADE berkata, "terserahlah dari pada enggak dapat pisang" dan terdakwa HAMDAN hanya diam saja, selanjutnya terdakwa, terdakwa TONO sdr.ADE dan terdakwa HAMDAN setuju untuk mencuri sepeda motor tersebut karena didukung oleh situasi yang sepi dan kunci motornya dalam keadaan terpasang di lubang kunci sepeda motor merek Scoopy warna oren tersebut;
- Bahwa terdakwa TONO melakukan pencurian tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang memang masih terpasang di lubang kontak sepeda motor tersebut, dan langsung membawanya pergi ke Bengkong;
- Bahwa bahwa mobil yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sewa adalah Kendaraan R4 merek Xenia warna Silver dengan no.pol BP 1535 F, dan sdr.KADAFI tidak mengetahui jika mobil tersebut akan kami gunakan untuk mencari pisang dan kemudian kami gunakan untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor;

Terdakwa **III ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Parkiran Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



- Bahwa terdakwa rekan-rekan terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Pol : BP 3033 OG, No. Rangka : MH1JFW11XFK125012 dan No. Mesin : JFW1E1126103 warna orange di Parkiran Ruko Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung-Kota Batam;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut untuk dijual kembali karena terdakwa dan rekan-rekan terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa TONO melakukan pencurian tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang memang masih terpasang di lubang kontak sepeda motor tersebut, dan langsung membawanya pergi ke Bengkong;
- Bahwa bahwa mobil yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sewa adalah Kendaraan R4 merek Xenia warna Silver dengan no.pol BP 1535 F, dan sdr.KADAFI tidak mengetahui jika mobil tersebut akan kami gunakan untuk mencari pisang dan kemudian kami gunakan untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor;

Terdakwa **IV HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib di Tiban lama Rt.002, Rw.006 No.70 Gg: Delima Kel.Tiban lama Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan No. Pol : BP 3033 OG, No. Rangka : MH1JFW11XFK125012 dan No. Mesin : JFW1E1126103 warna oren dari Parkiran Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan terdakwa TONO, terdakwa ADE dan terdakwa GINTING melakukan perbuatan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” tersebut dengan cara terdakwa TONO membawa pergi 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol : BP 3033 OG warna oren tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mana posisi sepeda motor tersebut berada di parkir di depan sebuah ruko di Villa Mitra Centre Blok C no.03 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dan kunci sepeda motor tersebut ada terpasang dilubang kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut dapat langsung dihidupkan dan dibawa pergi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG dengan Noka ; MH1JFW11XFK125012 dan Nosin : JFW1E1126103;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan gagang warna hitam;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F;
4. 1 (satu) buah Flasdisk merk sandisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib para terdakwa hendak menyewa 1 (satu) unit mobil dengan meminta bantuan kepada sdr. KADAFI dikarenakan para terdakwa tidak memiliki KTP. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F milik saksi HENDRI RIYANTO yang telah di sewa oleh sdr. KADAFI, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F untuk mencari pisang yang tumbuh di pinggir jalan daerah Bengkong lalu di jual ke pasar pagi jodoh – Kota Batam. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan pisang tersebut, para terdakwa pergi ke sebuah warnet di daerah Sungai Panas – Kota Batam untuk bermain internet. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wib para terdakwa pergi dari warnet tersebut menuju kearah Batu Aji untuk mencari pisang kembali. Pada saat melintasi daerah Putri Hijau tepatnya di Parkiran depan Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03, terdakwa I SUGIHARTONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange milik saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA yang sedang terparkir tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak. Melihat hal tersebut timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange milik saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA;



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa III ADE SAPUTRA yang menyetir mobil menghentikan mobil yang para terdakwa gunakan tidak jauh dari posisi sepeda motor saksi korban EKO di parkirkan. Selanjutnya terdakwa I SUGIHARTONO dan terdakwa II GIBERTA GINTING turun dari mobil lalu terdakwa II GIBERTA GINTING memantau situasi sekitar aman, terdakwa I SUGIHARTONO langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban EKO RAMDAN dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi ke daerah Bengkong – Kota Batam dan diikuti terdakwa III ADE SAPUTRA dan terdakwa IV HAMDAN yang sedang menunggu di mobil;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange tanpa hak atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi EKO RAMDAN SAFUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I SUGIHARTONO



Alias TONO Bin PAIRUN (Alm) bersama – sama terdakwa II GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING, terdakwa III ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL dan terdakwa IV HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib para terdakwa hendak menyewa 1 (satu) unit mobil dengan meminta bantuan kepada sdr. KADAFI dikarenakan para terdakwa tidak memiliki KTP. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F milik saksi HENDRI RIYANTO yang telah di sewa oleh sdr. KADAFI, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F untuk mencari pisang yang tumbuh di pinggir jalan daerah Bengkong lalu di jual ke pasar pagi jodoh – Kota Batam. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan pisang tersebut, para terdakwa pergi ke



sebuah warnet di daerah Sungai Panas – Kota Batam untuk bermain internet. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wib para terdakwa pergi dari warnet tersebut menuju kearah Batu Aji untuk mencari pisang kembali. Pada saat melintasi daerah Putri Hijau tepatnya di Parkiran depan Ruko Villa Mitra Centre Blok C No. 03, terdakwa I SUGIHARTONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange milik saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA yang sedang terparkir tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak. Melihat hal tersebut timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange milik saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa III ADE SAPUTRA yang menyetir mobil menghentikan mobil yang para terdakwa gunakan tidak jauh dari posisi sepeda motor saksi korban EKO di parkiran. Selanjutnya terdakwa I SUGIHARTONO dan terdakwa II GIBERTA GINTING turun dari mobil lalu terdakwa II GIBERTA GINTING memantau situasi sekitar aman, terdakwa I SUGIHARTONO langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban EKO RAMDAN dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi ke daerah Bengkong – Kota Batam dan diikuti terdakwa III ADE SAPUTRA dan terdakwa IV HAMDAN yang sedang menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange tanpa hak atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi EKO RAMDAN SAFUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 13.30 Wib, terdakwa I SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN (Alm) bersama – sama terdakwa II GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING, terdakwa III ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL dan terdakwa IV HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange adalah milik saksi EKO RAMDAN SAFUTRA;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban EKO RAMDAN SAFUTRA mengalami kerugian materi sebesar Rp.12.000.000- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan perbuatan itu dilakukan telah terjadi kerjasama sehingga ada saling pengertian berupa isyarat tertentu diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa I SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN (Alm) bersama – sama terdakwa II GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING, terdakwa III ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL dan terdakwa IV HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG warna orange tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EKO RAMDAN SAFUTRA dengan maksud untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama untuk memlancarkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG dengan Noka ; MH1JFW11XFK125012 dan Nosin : JFW1E1126103, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan gagang warna hitam, yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban **EKO RAMDA SAFUTRA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F, yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **HENRI RIYANTO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk sandisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian TKP , yang telah disita dari para terdakwa, **Terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban EKO RAMDA SAFUTRA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **SUGIHARTONO Alias TONO Bin PAIRUN (Alm)**, terdakwa II **GIBERTA GINTING Alias BERTA Bin USMAN GINTING**, terdakwa III **ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SAIFUL RIZAL** dan terdakwa IV **HAMDAN M. ASRI Alias HAMDAN Bin BALA HOLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2015 dengan Nopol BP 3033 OG dengan Noka ; MH1JFW11XFK125012 dan Nosin : JFW1E1126103;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan gagang warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi korban EKO RAMDA SAFUTRA;**
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Xenia warna silver dengan Nopol BP 1535 F;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HENRI RIYANTO;**
- 1 (satu) buah Flasdisk merk sandisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian TKP;
 - **Terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH.,MH dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum

Efrida Yanti, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Btm